



PUTUSAN

Nomor 08 / PID.SUS / 2014 / PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS HUTAURUK, SH.**
Tempat lahir : Tarutung;
Umur/tanggal lahir : 69 tahun / 13 Desember 1944;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PTB. Duren Sawit Blok R 4/37 Rt. 010 Rw. 008
Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur dan Jalan
Batu Jajar No. 17 Kelurahan Kebon Kelapa
Jakarta Pusat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mayindo;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;
2. Perpanjangan Kajari Tigaraksa, sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
7. Pengalihan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;

Halaman - 1- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 dengan status Tahanan Kota;
9. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 dengan status Tahanan Kota;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 dengan status Tahanan Kota;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 dengan status Tahanan Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 08/PEN.PID.SUS/2014/PT.BTN., tanggal 28 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-04/TGR/10/2013, tanggal 09 Oktober 2013, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Antonius Hutahuruk, S.H. selaku Direktur Utama PT. Mayindo, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Drs. Marzuki, M.Si selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan (berkas yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Raya Serpong Nomor 1 Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Halaman -2- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2011 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan terdapat pekerjaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor mobil dan alat uji kendaraan bermotor statis Tahun Anggaran 2011 dengan nilai masing-masing yaitu:

- Pengadaan alat uji kendaraan bermotor keliling (mobile) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.403.450.000,- (satu milyar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (statis) dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.091.420.600,- (dua milyar sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya Walikota Tangerang Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 900/Kep.17-Huk/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.6-Huk/2011 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011. Dimana Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si merupakan PPA (Pejabat Pengguna Anggaran) selaku Pejabat yang menandatangani SPM dan Pejabat yang mengesahkan SPJ pada DishubKominfo Kota Tangsel untuk Tahun Anggaran 2011;

Bahwa Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 810/0003.PPBJ/DHKI/2011 tentang Penetapan Pejabat Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan nama-nama panitia, sebagai berikut:

- Ketua : Wijaya Kusuma, S.E., M.M.
- Sekretaris : Hendri Sumawijaya, S.T., M.Eng.
- Anggota : Sumarno, S.T., M.Si.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor 800/0557-TU/DHKI/2011 tanggal 24 Januari 2011 selanjutnya menunjuk Sdr. Drs. Edi Wahyu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang dan jasa;

Halaman -3- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. Rencana Kontrak.
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang atau jasa;
- mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA atau KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang atau jasa;
- PPK dapat mengusulkan kepada PA atau KPA menetapkan tim pendukung;
- PPK dapat mengusulkan kepada PA atau KPA menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pengadaan barang atau jasa;
- PPK dapat mengusulkan kepada PA atau KPA menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang atau jasa.

Bahwa setelah tersusunnya Tim Panitia pengadaan, selanjutnya dilakukan tahapan pelelangan yang dilaksanakan dengan menetapkan terlebih dahulu rencana pemilihan barang/jasa, yaitu jenis kontrak gabungan dari harga satuan dan lunsum dengan sistem gugur, sebab pekerjaan pengadaan terdiri dari alat uji kendaraan bermotor statis dan mobile, dimana alat uji utama dengan sifat harganya mengikat sedangkan alat uji pendukung yang harga satuannya bersifat umum, maka dengan adanya dua perbedaan tersebut digunakanlah jenis kontrak gabungan dan pelelangan menggunakan sistem gugur yakni penilaian harga terendah juga memenuhi syarat teknis dan administrasi;

Bahwa setelah menetapkan sistem pemilihan barang/jasa kemudian dilakukanlah pelaksanaan pengumuman lelang melalui Koran Tempo tanggal 02 Maret 2011 dan koran lokal yakni Radar Banten tanggal 02 Maret 2011 serta pada papan pengumuman di Dinad Perhubungan Kota Tangerang Selatan;

Bahwa selanjutnya pembukaan pendaftaran peserta lelang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2011 s/d 11 Maret 2011 yang diikuti oleh kurang lebih 9 (sembilan) perusahaan, antara lain:

- PT. Mitra Jaya Prima Sarana;

Halaman -4- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Yunixindo Karya Bersama;
- PT. Mayindo;
- PT. Visi Pratama Cipta Mandiri;
- PT. Berkoh Berkah Mandiri;
- PT. Hakiri Star;
- PT. Boma Internusa;
- CV. Kirindo Teknik;
- PT. Pamako Sakti.

Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran dilanjutkan dengan proses Anwijing yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2011 yang diikuti oleh kurang lebih 9 (sembilan) perusahaan sebagaimana tersebut dalam point diatas serta 2 perusahaan lain yang tidak ikut mendaftar tetapi mengikuti anwijing yakni PT. Sinar Kebumen Perkasa dan PT. Otodah Sukes Modi. Lalu setelah proses Anwijing selesai dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 10 sampai dengan 17 Maret 2011. Pada tahap ini diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, yakni:

1. PT. Pamako;
2. PT. Mitra Jaya Prima Sarana;
3. PT. Visi Pratama Cipta Mandiri;
4. PT. Mayindo.

Bahwa pada saat pembukaan penawaran Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mayindo beserta Direktur dari tiga perusahaan lainnya tidak hadir namun hanya diwakilkan oleh orang lain dan tidak termasuk dalam striktur pengurus perusahaan, yaitu untuk PT. Pamako dihadiri oleh Sdr. Yudi, PT. Mitra Jaya Prima Sarana dihadiri oleh Sdr. Hendra, PT. Visi Pramata Cipta Mandiri dihadiri oleh Sdr. Gortap. S dan PT. Mayindo dihadiri oleh Sdr. Selly dan perwakilan ini pun tanpa ada surat kuasa dari Direktur Perusahaan yang diwakilkan termasuk surat kuasa dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mayindo. Berikut harga yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan untuk alat uji statis dan alat uji mobile adalah, sebagai berikut:

A. Alat Uji Statis

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT. Visi Pratama Cipta Mandiri	Rp. 2.025.126.488,-
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 2.004.486.000,-
3.	PT. Mayindo	Rp. 1.942.050.000,-

B. Alat Uji Mobile

Halaman -5- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT. Visi Pratama Cipta Mandiri	Rp. 1.386.000.000,-
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 1.372.250.000,-
3.	PT. Mayindo	Rp. 1.287.000.000,-
4.	PT. Mitra Jaya	Rp. 1.247.235.000,-

Bahwa sebelumnya pada tahap awal persiapan lelang telah dilakukan penyusunan HPS. Namun dalam penyusunan HPS untuk pekerjaan pengadaan alat uji Statis dan alat uji Mobile tersebut tidak pernah dilakukan survey langsung harga pasar setempat akan tetapi penyusunan HPS hanya berdasarkan pada dokumen kontrak Dishub DKI Jakarta Tahun 2004, Dokumen Kontrak Dishub DKI Jakarta Tahun 2009, Dokumen kontrak Dishub Kab. Pasaman Barat tahun 2009, Dokumen kontrol Kota Batam tahun 2010 dan Dokumen kontrak Kota Tangerang Selatan tahun 2007 juga proposal penawaran PT. Berko Barokah serta pagu anggaran;

Bahwa Penyusunan HPS tersebut telah melanggar ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010, dimana seharusnya HPS dibuat berdasarkan hasil survey harga pasar setempat menjelang dilakukannya pembukaan penawaran harga, selain itu berdasarkan tupoksinya seharusnya dalam penyusunan HPS menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. Edi Wahyu selaku PPK. Namun dalam pekerjaan pengadaan ini secara keseluruhan disusun dan dibuat oleh Sdr. Yusroni Reza (tidak termasuk dalam susunan kepanitiaan pengadaan) atas perintah Sdr. Wijaya dan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, Sdr. Wijaya selaku Ketua Panitia Lelang mengatakan saat berada diruangannya *"Ja, HPS disamakan dengan pagu anggaran saja"* dan dijawab oleh Sdr. Reza *"iya"*. Kemudian dibuatlah HPS untuk 2 (dua) pekerjaan oleh Sdr. Reza dengan perincian, sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Harga Total HPS
1.	Pengadaan alat Uji Statis	Rp. 2.066.455.600,-
2.	Pengadaan alat uji Mobile	Rp. 1.400.025.000,-

Bahwa Sdr. Reza dalam penyusunan HPS juga melaporkannya kepada Sdr. Wijaya dan kepada Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, dengan menjelaskan bahwa jika HPS berdasarkan contoh-contoh termasuk PT. Mayindo maka akan melebihi dari pagu anggaran, kemudian dijawab oleh Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, *"Ya, udah sesuaikan sama pagu saja"* sedangkan Sdr. Wijaya mengatakan *"akan saya kroscek ulang dan diperbaiki sesuai pagu"*. Kemudian hasil penyusunan HPS yang tidak berdasarkan hasil survey harga pasar setempat tersebut ditandatangani oleh tim panitia lelang dan Sdr. Edi Wahyu selaku PPK;

Halaman -6- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diproses pemasukan penawaran selesai Sdr. Reza membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran pekerjaan alat uji statis Nomor 027/810/0400.09.BAEDP/PPBJ/DHKK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor 810/0400.09.BAHPU/PPBJ/DHKK/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang diperoleh hasil, sebagai berikut:

A. Alat Uji Statis

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Urutan Pemenang
1.	PT. Mayindo	Rp. 1.942.050.000,-	I
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 2.004.486.000,-	II

dan untuk alat uji mobile Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 810/0400.10BAEDP/PPBJ/DHK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor 810/0400.010BAHPU/PPBJ/DHK/2001 tanggal 25 Maret 2011 yang diperoleh hasil, sebagai berikut:

B. Alat Uji Mobile

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Urutan Pemenang
1.	PT. Mayindo	Rp. 1.287.000.000,-	I
2.	PT. Mitra Jaya Prima Sarana	Rp. 1.247.235.000,-	II
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 1.372.250.000,-	II

Bahwa sesudah Evaluasi penawaran terdakwa mengumpulkan sdr. Edi wahyu selaku PPK, sdr. Wijaya Kusuma selaku Ketua panitia Pengadaan dan sdr. Reza selaku staf yang ditugasi oleh sdr. Wijaya dan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si untuk ikut membantu proses lelang di ruangan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si. Saat itu Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si mengatakan "Supaya PT. MAYINDO dimenangkan, kita sudah banyak dibantu oleh PT. MAYINDO" lalu dijawab oleh sdr. Wijaya Kusuma "siapa";

Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2012 diumumkan pemenang lelang untuk kedua jenis pekerjaan tersebut yakni:

- ALAT UJI STATIS berdasarkan surat No.900/810/0400.09.SPPB/PPBJ /DHKK/2011 dimenangkan oleh PT MAYINDO dengan harga penawaran Rp 1. 942.050.000,-;
- ALAT UJI MOBILE No.900/810/0400.10.SPPB/PPBJ /DHKK/2011 dimenangkan oleh PT MAYINDO dengan harga penawaran Rp 1. 287.000.000,-.

Bahwa walaupun dari hasil evaluasi dokumen Penawaran Nomor : 810/0400.10BAEDP/PPBJ/DHKK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 810/0400.010BAHPU/PPBJ/DHKK/2001 tanggal 25 Maret 2011 yang diperoleh hasil PT. MITRA JAYA PRIMA SARANA memiliki

Halaman - 7- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran lebih rendah dari PT. MAYINDO namun PT. MiITRA berada di urutan pemenang ke-2 sedangkan PT. MAYINDO yang harga penawarannya lebih tinggi berada di urutan pemenang ke-1;

Bahwa dalam pengajuan penawaran dari PT. VISI PRATAMA CIPTA MANDIRI sebagai pemanding dari PT. MAYINDO yang hadir dan mewakili adalah sdr. GORTAP yang ternyata merupakan Kepala Divisi Teknik pada PT. MAYINDO. Dan selain itu PT. PAMAKO yang pada Berita Acara hasil pelelangan umum untuk alat uji kendaraan statis dinyatakan sebagai pemenang II dan dalam alat uji kendaraan Mobile dinyatakan sebagai pemenang III, pada kenyataannya direktur dari PT. PAMAKO SAKTI adalah sdri. Timour Maria Sinambela yang notabennya adalah istri dari Terdakwa Antonius Hutaauruk dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah ikut dalam pengadaan alat uji kendaraan baik statis maupun mobile. Hal ini jelas Telah melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010, sehingga harusnya digugurkan sejak awal proses lelang, namun kenyataannya PT. PAMAKO tetap ikut dalam pelelangan dan masuk dalam daftar calon pemenang, selain itu bertentangan pula dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang dalam hal ini adalah dokumen pelelangan umum bagian instruksi kepada peserta pengadaan bagian umum nomor 6.1 yang menyatakan bahwa “setiap peserta pengadaan, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan 1 penawaran. Peserta yang menyampaikan lebih dari 1 (satu) penawaran yang digugurkan”;

Bahwa Spesifikasi Tekhnis serta jumlah barang (volume) yang PT. MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / keliling di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:
Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis:

NO	SPESIFIKASI TEKHNIS	VOLUME	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp)
I. A. 1.	PENGADAAN ALAT Uji PKB ALAT UTAMA Uji KENDARAAN BERMOTOR : Alat Uji Kincup Roda Depan (side slip tester) (type KSST-1050 SIS-A) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Load/Axle : 10.000 Kg Skala indikator : 0 – 10 m / Km Trade Plate Inner x Outer : 700 x 2.860 mm Size : 1.080 x 500 mm Center Distance : 1,780 mm Sensor : Potentiometer Sumber daya listrik : AC 220V, 60 Hz / 50 Hz Dimensi : 3.050 x 605 x 112 Pembacaan : ABS monitor display Sistem operation : terintegrasi dengan sistem computer	1 unit	115.000.000,00

Halaman -8- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	control unit dan indikator + printer		
2.	Alat Uji Lampu Utama (Head light Tester) (Type Headlight HLT-800 D-1) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Jarak pengukuran/ukuran : 3.000 mm Kuat/cahaya (lilin) : 0 – 80.000 candella Sudut peninaran /pencahayaannya : atas 1° 20' bawah 2° 20' Ketinggian yang dapat diukur : 500 – 1.300 mm Dimensi (L x W x H) : 700 x 700 x 1.330 mm Feature : High beam	1 unit	60.000.000,00
3.	Axle Load Meter + Printer (Type KALM – 1000 D) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Max Load / Axle : 10.000 Kg Type Plate L x W : 1.140 x 700 mm I x O : 710 x 2.990 mm Sensor : Load Dimensi (L x W x H) : 3.800 x 820 x 495 mm Printer : TM-U220 D Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or Parallel Characters supported : Alphanumeric atau multilingual Pembacaan : Digital dilengkapi Printer	1 unit	141.960.000,00
4.	Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) (Type KBT – 1000 SIS-AW-1) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Beban Axle : 10.000 Kg Max daya pengereman : 6.000 Kg Roller : Inner x Outer : 700 x 2.700 mm Dia x length : Ø 124 mm x 1.000 mm Center distance : 406,4 mm Revolution : 8,4 rpm Sensor brake force : Load Cell Sensor Berat Axle : Load Cell Power source : Power Box : 220 V, 60 Hz/ 50 Hz : Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz / 50 Hz Drive Motor : 3,7 x 2 EA Lift Air Pressure : 10 Kgf / Cm2 Dimensi : 3.700 x 760 x 540 Pembacaan : Digital Monitor Display Axle weight : 10.000 Kg Sensor : Load Cell / Strain gauge / weighing unit Pembacaan : ABS Monitor Display Sistem operation : terintegrasi dengan system computer control unit dan indikator + printer	1 unit	359.125.000,00
5.	Alat Uji Kecepatan (Speedometer Tester) (Type KSMT – 1000 SIS-A) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Beban Axle : 10.000 Kg Kecepatan Pengukuran : 120 Km / jam Roller : Inner x Outer : 700 x 2.700 mm Dia x length : Ø 185 mm x 1.000 mm Center distance : 457,6 mm Sensor : Encoder Power source : AC 220 V, 60 Hz/ 50 Hz Air pressure used : 10 Kgf / Cm2 Dimensi : 3.100 x 830 x 535 Pembacaan : ABS Monitor Display Sistem operation : terintegrasi dengan system computer control unit dan	1 unit	140.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	indikator + printer		
6.	Bogle Roll / Free Roller (Type FR – 1000) Merk : - Negara Asal : Korea Max Load Axle : 10.000 Kg Roller : Inner x Outer : 700 x 2.700 mm Dia x length : Ø 180 mm x 1,000 mm Center distance : 225 mm Lift Air Pressure : 10 Kgf / Cm2 Dimensi : 3,025 x 790 x 600	1 unit	270.176.000,00
7.	Alat Pemeriksa Bagian Bawah Kendaraan (Axle Play Detector) (Type KPT – 1500) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Dimensi Plat : 800 x 800 mm Baban Axle Maksimum : 10.000 Kg Control : Individually per Platform Sumber daya listrik : 440 V – 3 ph 50 / 60 Hz Motor Elektrik : 4 Kw Gerakan Plat (6 gerakan) : Plate 1 – Longitudinal dan Transversal Plate 2 – Transversal Pengoperasian : Wired remote control with lamp Tekanan : 120 bar Daya gerak : 2.560 Kg Penggeseran : 90 mm (per platform)	1 unit	218.829.000,00
8.	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO / HC Tester) + Printer (Type AET – 2000 S) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Elemen yang diukur / dianalisis : CO, CO2, HC, O2, Timbal CO : 0~10% (0,1%) CO2 : 0~20% (0,1%) HC : 0~10.000 ppm (1ppm) O2 : 0~25% (0,01%) Timbal : 0,5~2,5 (0,01) Metode Pengukuran : Non-dispersive, Intrated rays Electric Thermometry Repetition : within max scale 2% Measuring time : within 10 seconds Sumber daya listrik : AC 220 V – 50 / 60 Hz Ukuran (L x W x H) : 380 x 280 x 175 mm Indicating method : Digital (LCD) Surrounding temperature : -10 °C ~ 40 °C (± 2 °C) Printer : Type : TM-U220D Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or Parallel Characters Suported : Alphanumeric atau Multilingual Pembacaan : Digital dilengkapi + Printer	1 unit	105.000.000,00
9.	Alat Uji Ketebalan Asap (Diesel Smoke Tester) + Printer (Type DS – 2000) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Cara Pengoperasian : Automatic Metode Pengukuran : Photo-Electric Ambang batas pengukuran : 0 – 100 % (Pollution Percentage) Drifting : Full scale ± 2 % Banyak Penarikan Asap : 330 ± 15 cc Measuring time : within 10 seconds Sumber daya listrik : AC 220 V – 50 / 60 Hz Berat : 20 Kg Ukuran (L x W x H) : 270 x 500 x 300 mm Display/ Layar : Digital Skala minimum : 0,1 % Printer : Type : TM-U220D Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or Parallel Characters Suported : Alphanumeric atau Multilingual	1 unit	115.000.000,00

Halaman -10- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembacaan : Digital dilengkapi + Printer		
10.	Computerized Desk ABS Control Unit and Indicator Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Computer : Pentium, CD-ROM CRT : 17" Monitor Printer : Inkjet AMP : SST (PTM) BT Load Cell SMT (Encoder) Processig Indictor : 20" LCD Printer : Colour Inkjet Printer	1 unit	242,750,000,00
B. 11.	ALAT PENDUKUNG UJI KENDARAAN BERMOTOR : Alat Uji Kebisingan (Sound Level Meter) (Node 2062) Negara Asal : Korea Applied standard : J1S C 1502, IEC 651 Type 2 Frequency Range : 20 – 8.000 Hz Measuring Range : A : 28~ 130 db C : 35 ~ 30 db Frequency Weighting : F (Fast) S (Slow) Dynamic Range : 40 db ± 10 db Dimension (L x B x T) : 170 x 70 x 30 mm	1 unit	37.710.000,00
12.	Air Compressor Merk : Super Power Model : RT- 100 3 phase Motor : 7,5 Kw / 10 HP Tenaga kerja : 12,5 Kg / Cm2 Kapasitas Tangki : 300 liter Sumber Listrik : AC 220 / 380 V, 50 Hz	1 unit	36.500.000,00
13.	Generator Set Merk : Tian Li Model : 3 cylinder – inline 1500 rpm Kapasitas : Minimum 37,5 KVA dan dapat mencukupi kebutuhan daya untuk mengoperasikan peralatan pengujian termasuk kompresor udara Power output : 220/380 V, 3 phase, 4 wire, 4 pool, 50 Hz dilengkapi dengan Switch board dan panel control mesin	1 unit	100.000.000,00

ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR MOBILE / KELILING :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp.
A 1	ALAT UTAMA TERDIRI DARI: A. Kendaraan MOBIL ISUZU ELF a. Dimensi Panjang : Min 4.590 mm Lebar : Min 1.695 mm Tinggi : Min 2.095 mm Jarak Sumbu Roda : Min 2.490 mm Tinggi Min dari tanah : Min 190 mm Jarak Pijak Roda Depan : Min 1.395 mm Jarak Pijak Roda Belakang : Min 1.375 mm b. Mesin Model : 4JB1-TC Diameter x langkah : 93 x 102 mm Isi Silinder : 2,771 cc Daya Maksimum (Standar JIS) : 101 / 3,400 PS/rpm Torsi Maksimum (Standar JIS) : 22,5 / 2.000 – 3,200 kgm / rpm	1 Unit	238.000.000,00 G S O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>c. Transmisi Model : MSB5S Perbandingan Gigi / Gear Ratio : 1 st 5.016 2nd 2.672 3rd 1.585 4th 1.000 5th 0,770 Rev. 4,783 Perbandingan Gigi Akhir : 4.875</p> <p>d. Rem Rem Kaki : Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster Rem Tangan : Mekanisme expanding di transmisi belakang</p> <p>e. Suspensi Depan : Semi elliptical Belakang : Laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda</p> <p>f. Roda Ban depan : 235/75/R15 Ban belakang : 235/75/R15 Velg : 5,5K x 15 Jumlah Maks. Penumpang :</p> <p>g. Lain-lain Kapasitas tangki : 16 Radius Putar : 5,4 m Daya Tanjakan : 36% Kecepatan Maksimum : 132 Km/h Aki : 12 – 75 (V-AH) Alternator : 12 – 50 (V-A) Power Steering : Ada</p>		
<p>B. Karoseri terdiri dari:</p> <p>- Interior - Plavond : Hangervinyl PVC - Kursi : Kursi kerja model putar dan kursi penumpang 3 orang - Triming : Trimming deck bahan tripleks 6 mm + karet vinyl PVC - Lantai : Lantai lapis tripleks 6 mm + karet vinyl PVC - Seat I : Standart chassis + driver (3 set) - Meja : Bahan multiplex lapis vinyl - Lampu : Plavond 1 pc - Lemari : Lemari alat dan dokumen bahan multiplex lapis vinyl - AC : AC ND triple blower modif - Audio : Radio tape</p> <p>- Exterior - Lampu : Depan standart - Plat : Bahan plat hitam, tebal 1,2 mm - Pintu : 3 model swing, belakang hatchback - Anti Karat : Standart karoseri - Kaca : SW I,II,III frame kc bening sliding, belakang tutup plat tanpa kaca - Cabin & Hi roof : Original, extra hi roof 15 cm - Jendela : Hide said door sebelah kanan - Cat : solid (PU) - Pengecatan full Body Emblem</p>	1 Set	193.000.000,00

Halaman -12- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO / HC Trester) + Print (Type AET – 2000 S) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Elemen yang diukur : CO : 0 – 10 % (0,1 %) CO,CO2,HC,O2, λ Dianalisis : CO 2 : 0 – 20 % (0,1 %) HC : 0 – 10.000 ppm (1 ppm) O2 : 0 – 25 % (0,01 %) λ : 0,50 – 2,50 (0,01) Metode pengukuran : Non – dispersive, Intrared rays, Electric Thermometry Repetition : Within max scale 2 % Measuring Time : Within 10 Seconds Sumber Tenaga : AC 220 V / 50 – 60 Hz Ukuran (L x W x H) : 380 x 280 x 175 mm Indicating Method : Digital (LCD) dilengkapi printer Surrounding Temperatur : -10 °C ~ 40 °C (\pm 2 °C) Printer Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or porallel Character supported : Alphanumeric atau multilingual	1 Unit	105.000.000,00
3.	Alat Uji Kendaraan Asap (Smoke Tester) + Printer (Type DS – 2000) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Cara Pengoperasian : Automatic Methode pengukuran : Photo – electric Luas area pengukuran jarak : 0 – 100% (pollution percentage) Drifting : Full Scale \pm 2 % Banyak penarikan asap : 330 \pm 15 cc Measuring time : 10 sec Sumber tenaga : AC 220 V, 50 – 60 Hz Berat : 20 kg Ukuran (L x W x H) : 270 x 500 x 300 mm Display/ layar : Digital dilengkapi printer Skala minimum : 0,1% Printer Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial Or Porallel Characters supported : Alphanumeric atau multilingual	1 Unit	115.000.000,00
4.	Alat Uji Lampu Utama (Head Light Tester) (Type Hedlight HLT – 800 D-1) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Jarak Pengukuran / ukuran : 3.000 mm Kuat / Cahaya (lilin) : 0 – 80.000 candella Sudut Penyinaran / pencahayaan : Atas 1° 20' Bawah 2° 20' Kiri 2° 20' Kanan 2° 20' Ketinggian yang dapat diukur : 500~1.300 mm Dimensi (L x W x H) : 700 x 700 x 1.330 Feature : High beam	1 Unit	60.000.000,00
B.	ALAT PENDUKUNG TERDIRI DARI:		
5.	PORTABLE TRUCK SCALE 1 Set (2 Pad) Nama Barang : Daya Dukung / Scale : Dimensi (ukuran) : Max Kapasitas : Spesifikasi: - Dilengkapi dengan roda untuk mengangkut platform; - Tepat dan dapat diandalkan; berguna sangat perhatian dengan produk untuk semua rindan; Kokoh struktur, dibuat di aluminium khusus, yang menjamin	1 Set	338.000.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman -14- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Intel®Core™13-350MProcessor (3MB L3 Cache, 2.26GHz, DDR3 1066 Mhz FSB, 35 W) 14.0" HD Acef CineCrystal™TFT LCD (16,9 Aspect Ratio) Intel HM55 Express Chipset 3GB Memory, 320GB HDD SATA, DVD Supermulti Double layer drive - Acer Crystal Eye Webcam, Intel®Wireless LAN 802.11b/g/Draft-N, HDMI™port - Two built-in Acer 3DSonic™stereo speakers Linux®BE (Basic Edition) Operating System		
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bahwa berdasarkan harga penawaran PT MAYINDO tersebut diatas terdapat beberapa item pekerjaan yang harga penawarannya melebihi HPS, antara lain:

No	Nama barang	HPS	Penawaran PT MAYINDO
1	Alat uji rem dan berat sumbu	Rp 329.125.000,-	Rp 359.125.000,-
2	Alat pemeriksa bagian bawah kendaraan	Rp 215.819.000,-	Rp 218.829.000,-
3	Computerice Disk ABS Cointrol unit dan Indikator	Rp 237.750.000,-	Rp 242.750.000,-
4	Air Compresor	Rp 33.250.000,-	Rp 36.500.000,-
5	Portable truck Scale	Rp 325.000.000,-	Rp 338.000.000,-
6	Lampu Rotari	Rp 5.000.000,-	Rp 6.750.000,-
7	Traffick Cones	Rp 1.750.000,-	Rp 2.990.000,-
8	Computer Note Book	Rp 10.000.000,-	Rp 14.500.000,-

Berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruff, maka pelelangan seharusnya dinyatakan gagal oleh ULP, namun pelelangan tetap dilanjutkan dan PT MAYINDO dinyatakan memenuhi persyaratan bahkan dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Bahwa selanjutnya PPK Dishub kominfo Kota Tangsel yaitu sdr. EDI WAHYU, membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa ANTONIUS HUTAURUK selaku direktur PT. MAYINDO No. 900/11/KKPB/DHKI/2011 pada tanggal 21 April 2011, mengenai kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor (Mobile) dengan nilai kontrak setelah PPN dan biaya lainnya adalah sebesar Rp. 1.287.000.000,-;

Bahwa selanjutnya PPK Dishub kominfo Kota Tangsel yaitu sdr. EDI WAHYU, membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa ANTONIUS HUTAURUK selaku direktur PT. MAYINDO No. 900/12/KKPB/DHKI/2011 pada tanggal 21 April 2011, mengenai kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor (Statis) dengan nilai kontrak setelah PPN dan biaya lainnya adalah sebesar Rp. 1.942.050.000,-;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 panitia penerima menerima dan memeriksa alat uji kendaraan bermotor statis (genset) di Jalan Raya Serpong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setu tepatnya digedung pengujian kendaraan bermotor yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BAPHP/DHKI/2011, tanggal 30 Juni 2011 sedangkan alat uji kendaraan bermotor Mobile di Jalan Raya Serpong No.1 Kecamatan Serpong tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/11/BAPHP/DHKI/2011, tanggal 30 Juni 2011. Dan setelah selesai melakukan pemeriksaan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Sdr. Nurdin Marzuki, M.Si dalam bentuk Nota dinas yang ditanda tangani seluruh tim penerima hasil pekerjaan tanggal 30 Juni 2011;

Bahwa berdasarkan dokumen pelanggan umum lampiran C bentuk daftar spesifikasi barang Bab IV spesifikasi teknis Pasal 2 huruf b disebutkan alat yang ditawarkan dalam keadaan baik dan 100% baru, serta asli import langsung dari manufaktur/pabrik di luar negeri (jika import) dan kesanggupan menyertakan Certificate of Origin (CO) bersamaan dengan pengiriman barang, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyertakan/menyampaikan Certificate of Origin (CO) sebagaimana yang diisyaratkan, melainkan Terdakwa hanya menyertakan/menyampaikan packing list origin;

Bahwa PT. Mayindo dalam Pengadaan alat uji kendaraan bermotor keliling (Mobile) dan Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (Statis tahun anggaran 2011 mendapat keuntungan yang tidak wajarkarena harga sebenarnya jauh lebih murah dari nilai kontrak. Sedangkan Sdr. Nurdin Marzuki, M.Si menerima imbalan dari Terdakwa berupa uang dalam bentuk cek kontan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah mempengaruhi pejabat pengadaan yang dalam hal ini adalah Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si selaku Pengguna Anggaran, dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu nyata pula bahwa Sdr. Nurdin Marzuki, M.Si telah melakukan persekongkolan dengan Terdakwa selaku penyedia barang/jasa untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil/ dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan rincian perhitungan kerugian negara pada pelaksanaan kegiatan pengadaan alat uji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan

Halaman -16- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan informatika Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011
Nomor : SR—7/PW30/5/2013 tanggal 13 Maret 2013 dari Tim Penghitung
Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
perwakilan Propinsi Banten disebutkan bahwa :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:

Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis Rp. 379.638.686,-

Alat Uji Kendaraan Bermotor Mobile Rp. 342.700.294,-

Jumlah Total Rp. 722.338.979,-

Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Hutauruk baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si (berkas perkara terpisah), telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan kurang lebih sebesar Rp. 722.338.979,- (tujuh ratus juta dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dimana sekitar Rp. 672.338.979,- (enam ratus juta tujuh puluh dua tiga ratus tiga puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dinikmati oleh PT. Mayindo sedangkan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si menikmati sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Antonius Hutauruk, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Antonius Hutauruk, S.H. selaku Direktur Utama PT. Mayindo, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Drs. Marzuki, M.Si selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan (berkas yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair diatas, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman -17- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pada tahun 2011 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan terdapat pekerjaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor mobil dan alat uji kendaraan bermotor statis Tahun Anggaran 2011 dengan nilai masing-masing yaitu:

- Pengadaan alat uji kendaraan bermotor keliling (mobile) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.403.450.000,- (satu milyar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (statis) dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.091.420.600,- (dua milyar sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya Walikota Tangerang Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 900/Kep.17-Huk/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.6-Huk/2011 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011. Dimana Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si merupakan PPA (Pejabat Pengguna Anggaran) selaku Pejabat yang menandatangani SPM dan Pejabat yang mengesahkan SPJ pada DishubKominfo Kota Tangsel untuk Tahun Anggaran 2011;

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 810/0003.PPBJ/DHKI/2011 tanggal 3 Januari 2011, telah menetapkan panitia/penerima hasil pekerjaan, dengan nama-nama panitia sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Taryono, M.Si.
- Sekretaris : Tito Satrijo Widioetomo, SE.
- Anggota : Ayep Jajat Sudrajat, SE.

Bahwa Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 810/0003.PPBJ/DHKI/2011 tentang Penetapan Pejabat Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan nama-nama panitia, sebagai berikut:

- Ketua : Wijaya Kusuma, S.E., M.M.
- Sekretaris : Hendri Sumawijaya, S.T., M.Eng.
- Anggota : Sumarno, S.T., M.Si.

Halaman -18- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor 800/0557-TU/DHKI/2011 tanggal 24 Januari 2011 selanjutnya menunjuk Sdr. Drs. Edi Wahyu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang dan jasa;
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Rencana Kontrak.
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang atau jasa;
- mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA atau KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang atau jasa;
- PPK dapat mengusulkan kepada PA atau KPA menetapkan tim pendukung;
- PPK dapat mengusulkan kepada PA atau KPA menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pengadaan barang atau jasa;
- PPK dapat mengusulkan kepada PA atau KPA menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang atau jasa.

Bahwa setelah tersusunnya Tim Panitia pengadaan, selanjutnya dilakukan tahapan pelelangan yang dilaksanakan dengan menetapkan terlebih dahulu rencana pemilihan barang/jasa, yaitu jenis kontrak gabungan dari harga satuan dan lunsum dengan sistem gugur, sebab pekerjaan pengadaan terdiri dari alat uji kendaraan bermotor statis dan mobile, dimana alat uji utama dengan sifat harganya mengikat sedangkan alat uji pendukung yang harga satuannya bersifat umum, maka dengan adanya dua perbedaan tersebut digunakanlah jenis kontrak gabungan dan pelelangan menggunakan sistem gugur yakni penilaian harga terendah juga memenuhi syarat teknis dan administrasi;

Halaman -19- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menetapkan sistem pemilihan barang/jasa kemudian dilakukanlah pelaksanaan pengumuman lelang melalui Koran Tempo tanggal 02 Maret 2011 dan koran lokal yakni Radar Banten tanggal 02 Maret 2011 serta pada papan pengumuman di Dinad Perhubungan Kota Tangerang Selatan;

Bahwa selanjutnya pembukaan pendaftaran peserta lelang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2011 s/d 11 Maret 2011 yang diikuti oleh kurang lebih 9 (sembilan) perusahaan, antara lain:

- PT. Mitra Jaya Prima Sarana;
- PT. Yunixindo Karya Bersama;
- PT. Mayindo;
- PT. Visi Pratama Cipta Mandiri;
- PT. Berkoh Berkah Mandiri;
- PT. Hakiri Star;
- PT. Boma Internusa;
- CV. Kirindo Teknik;
- PT. Pamako Sakti.

Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran dilanjutkan dengan proses Anwijing yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2011 yang diikuti oleh kurang lebih 9 (sembilan) perusahaan sebagaimana tersebut dalam point diatas serta 2 perusahaan lain yang tidak ikut mendaftar tetapi mengikuti anwijing yakni PT. Sinar Kebumen Perkasa dan PT. Otodah Sukes Modi. Lalu setelah proses Anwijing selesai dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 10 sampai dengan 17 Maret 2011. Pada tahap ini diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, yakni:

1. PT. Pamako;
2. PT. Mitra Jaya Prima Sarana;
3. PT. Visi Pratama Cipta Mandiri;
4. PT. Mayindo.

Bahwa pada saat pembukaan penawaran Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mayindo beserta Direktur dari tiga perusahaan lainnya tidak hadir namun hanya diwakilkan oleh orang lain dan tidak termasuk dalam striktur pengurus perusahaan, yaitu untuk PT. Pamako dihadiri oleh Sdr. Yudi, PT. Mitra Jaya Prima Sarana dihadiri oleh Sdr. Hendra, PT. Visi Pramata Cipta Mandiri dihadiri oleh Sdr. Gortap. S dan PT. Mayindo dihadiri oleh Sdr. Selly dan perwakilan ini pun tanpa ada surat kuasa dari Direktur Perusahaan yang diwakilkan termasuk surat kuasa dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mayindo. Berikut harga

Halaman -20- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan untuk alat uji statis dan alat uji mobile adalah, sebagai berikut:

A. Alat Uji Statis

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT. Visi Pratama Cipta Mandiri	Rp. 2.025.126.488,-
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 2.004.486.000,-
3.	PT. Mayindo	Rp. 1.942.050.000,-

B. Alat Uji Mobile

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT. Visi Pratama Cipta Mandiri	Rp. 1.386.000.000,-
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 1.372.250.000,-
3.	PT. Mayindo	Rp. 1.287.000.000,-
4.	PT. Mitra Jaya	Rp. 1.247.235.000,-

Bahwa sebelumnya pada tahap awal persiapan lelang telah dilakukan penyusunan HPS. Namun dalam penyusunan HPS untuk pekerjaan pengadaan alat uji Statis dan alat uji Mobile tersebut tidak pernah dilakukan survey langsung harga pasar setempat akan tetapi penyusunan HPS hanya berdasarkan pada dokumen kontrak Dishub DKI Jakarta Tahun 2004, Dokumen Kontrak Dishub DKI Jakarta Tahun 2009, Dokumen kontrak Dishub Kab. Pasaman Barat tahun 2009, Dokumen kontrak Kota Batam tahun 2010 dan Dokumen kontrak Kota Tangerang Selatan tahun 2007 juga proposal penawaran PT. Berko Barokah serta pagu anggaran;

Bahwa Penyusunan HPS tersebut telah melanggar ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010, dimana seharusnya HPS dibuat berdasarkan hasil survey harga pasar setempat menjelang dilakukannya pembukaan penawaran harga, selain itu berdasarkan tupoksinya seharusnya dalam penyusunan HPS menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. Edi Wahyu selaku PPK. Namun dalam pekerjaan pengadaan ini secara keseluruhan disusun dan dibuat oleh Sdr. Yusroni Reza (tidak termasuk dalam susunan kepanitiaan pengadaan) atas perintah Sdr. Wijaya dan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, Sdr. Wijaya selaku Ketua Panitia Lelang mengatakan saat berada diruangannya *"Ja, HPS disamakan dengan pagu anggaran saja"* dan *dijawab oleh Sdr. Reza "iya"*. Kemudian dibuatlah HPS untuk 2 (dua) pekerjaan oleh Sdr. Reza dengan perincian, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pekerjaan	Harga Total HPS
1.	Pengadaan alat Uji Statis	Rp. 2.066.455.600,-
2.	Pengadaan alat uji Mobile	Rp. 1.400.025.000,-

Bahwa Sdr. Reza dalam penyusunan HPS juga melaporkannya kepada Sdr. Wijaya dan kepada Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, dengan menjelaskan bahwa jika HPS berdasarkan contoh-contoh termasuk PT. Mayindo maka akan melebihi dari pagu anggaran, kemudian dijawab oleh Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, “Ya, udah sesuaikan sama pagu saja” sedangkan Sdr. Wijaya mengatakan “akan saya kroscek ulang dan diperbaiki sesuai pagu”. Kemudian hasil penyusunan HPS yang tidak berdasarkan hasil survey harga pasar setempat tersebut ditandatangani oleh tim panitia lelang dan Sdr. Edi Wahyu selaku PPK;

Bahwa setelah diproses pemasukan penawaran selesai Sdr. Reza membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran pekerjaan alat uji statis Nomor 027/810/0400.09.BAEDP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor 810/0400.09.BAHPU/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang diperoleh hasil, sebagai berikut:

A. Alat Uji Statis

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Urutan Pemenang
1.	PT. Mayindo	Rp. 1.942.050.000,-	I
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 2.004.486.000,-	II

dan untuk alat uji mobile Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 810/0400.10BAEDP/PPBJ/DHK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor 810/0400.010BAHPU/PPBJ/DHK/2001 tanggal 25 Maret 2011 yang diperoleh hasil, sebagai berikut:

B. Alat Uji Mobile

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Urutan Pemenang
1.	PT. Mayindo	Rp. 1.287.000.000,-	I
2.	PT. Mitra Jaya Prima Sarana	Rp. 1.247.235.000,-	II
2.	PT. Pamako Sakti	Rp. 1.372.250.000,-	II

Bahwa sesudah Evaluasi penawaran terdakwa mengumpulkan sdr. Edi wahyu selaku PPK, sdr. Wijaya Kusuma selaku Ketua panitia Pengadaan dan sdr. Reza selaku staf yang ditugasi oleh sdr. Wijaya dan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si untuk ikut membantu proses lelang diruangan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si. Saat itu Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si mengatakan “Supaya PT. MAYINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan, kita sudah banyak dibantu oleh PT. MAYINDO" lalu dijawab oleh sdr. Wijaya Kusuma "siapa";

Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2012 diumumkan pemenang lelang untuk kedua jenis pekerjaan tersebut yakni:

- A. ALAT UJI STATIS berdasarkan surat No.900 / 810 / 0400.09.SPPB / PPBJ / DHKI / 2011 dimenangkan oleh PT MAYINDO dengan harga penawaran Rp 1.942.050.000,-;
- B. ALAT UJI MOBILE No.900/810/0400.10.SPPB/PPBJ /DHKI/2011 dimenangkan oleh PT MAYINDO dengan harga penawaran Rp 1.287.000.000,-.

Bahwa walaupun dari hasil evaluasi dokumen Penawaran Nomor : 810/0400.10BAEDP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 810/0400.010BAHPU/PPBJ/DHKI/2001 tanggal 25 Maret 2011 yang diperoleh hasil PT. MITRA JAYA PRIMA SARANA memiliki harga penawaran lebih rendah dari PT. MAYINDO namun PT. MITRA berada di urutan pemenang ke-2 sedangkan PT. MAYINDO yang harga penawarannya lebih tinggi berada di urutan pemenang ke-1;

Bahwa dalam pengajuan penawaran dari PT. VISI PRATAMA CIPTA MANDIRI sebagai pembanding dari PT. MAYINDO yang hadir dan mewakili adalah sdr. GORTAP yang ternyata merupakan Kepala Divisi Teknik pada PT. MAYINDO. Dan selain itu PT. PAMAKO yang pada Berita Acara hasil pelelangan umum untuk alat uji kendaraan statis dinyatakan sebagai pemenang II dan dalam alat uji kendaraan Mobile dinyatakan sebagai pemenang III, pada kenyataannya direktur dari PT. PAMAKO SAKTI adalah sdri. Timour Maria Sinambela yang notabennya adalah istri dari Terdakwa Antonius Hutaeruk dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah ikut dalam pengadaan alat uji kendaraan baik statis maupun mobile. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010, sehingga harusnya digugurkan sejak awal proses lelang, namun kenyataannya PT. PAMAKO tetap ikut dalam pelelangan dan masuk dalam daftar calon pemenang, selain itu bertentangan pula dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang dalam hal ini adalah dokumen pelelangan umum bagian instruksi kepada peserta pengadaan bagian umum nomor 6.1 yang menyatakan bahwa "setiap peserta pengadaan, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan 1 penawaran. Peserta yang menyampaikan lebih dari 1 (satu) penawaran yang digugurkan";

Bahwa Spesifikasi Teknis serta jumlah barang (volume) yang PT. MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / keliling

Halaman -23- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan

Tahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:

Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis:

NO	SPESIFIKASI TEKHNIS	VOLUME	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp)
I. A. 1.	PENGADAAN ALAT UJI PKB ALAT UTAMA UJI KENDARAAN BERMOTOR : Alat Uji Kincup Roda Depan (side slip tester) (type KSST-1050 SIS-A) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Load/Axle : 10.000 Kg Skala indikator : 0 – 10 m / Km Trade Plate Inner x Outer : 700 x 2.860 mm Size : 1.080 x 500 mm Center Distance : 1.780 mm Sensor : Potentiometer Sumber daya listrik : AC 220V, 60 Hz / 50 Hz Dimensi : 3.050 x 605 x 112 Pembacaan : ABS monitor display Sistem operation : terintegrasi dengan sistem computer control unit dan indikator + printer	1 unit	115.000.000,00
2.	Alat Uji Lampu Utama (Head light Tester) (Type Headlight HLT-800 D-1) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Jarak pengukuran/ukuran : 3.000 mm Kuat/cahaya (lilin) : 0 – 80.000 candella Sudut penyorotan /pencahayaan : atas 1° 20' bawah 2° 20' Kiri 2° 20' kanan 2° 20' Ketinggian yang dapat diukur : 500 – 1.300 mm Dimensi (L x W x H) : 700 x 700 x 1.330 mm Feature : High beam	1 unit	60.000.000,00
3.	Axle Load Meter + Printer (Type KALM – 1000 D) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Max Load / Axle : 10.000 Kg Type Plate L x W : 1.140 x 700 mm I x O : 710 x 2.990 mm Sensor : Load Dimensi (L x W x H) : 3.800 x 820 x 495 mm Printer : TM-U220 D Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or Parallel Characters supported : Alphanumeric atau multilingual Pembacaan : Digital dilengkapi Printer	1 unit	141.960.000,00
4.	Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) (Type KBT – 1000 SIS-AW-1) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Beban Axle : 10.000 Kg Max daya pengereman : 6.000 Kg Roller : Inner x Outer : 700 x 2.700 mm Dia x length : Ø 124 mm x 1.000 mm Center distance : 406,4 mm Revolution : 8,4 rpm Sensor brake force : Load Cell Sensor Berat Axle : Load Cell Power source : Power Box : 220 V, 60 Hz / 50 Hz : Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz / 50 Hz Drive Motor : 3,7 x 2 EA Lift Air Pressure : 10 Kgf / Cm2 Dimensi : 3.700 x 760 x 540	1 unit	359.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pembacaan : Digital Monitor Display Axle weight : 10.000 Kg Sensor : Load Cell / Strain gauge / weighting unit</p> <p>Pembacaan : ABS Monitor Display Sistem operation : terintegrasi dengan system computer control unit dan indikator + printer</p>		
5.	<p>Alat Uji Kecepatan (Speedometer Tester) (Type KSMT – 1000 SIS-A)</p> <p>Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Beban Axle : 10.000 Kg Kecepatan Pengukuran : 120 Km / jam Roller : Inner x Outer : 700 x 2.700 mm Dia x length : Ø 185 mm x 1,000 mm Center distance : 457,6 mm</p> <p>Sensor : Encoder Power source : AC 220 V, 60 Hz/ 50 Hz Air pressure used : 10 Kgf / Cm2 Dimensi : 3.100 x 830 x 535 Pembacaan : ABS Monitor Display Sistem operation : terintegrasi dengan system computer control unit dan indikator + printer</p>	1 unit	140.000.000,00
6.	<p>Bogle Roll / Free Roller (Type FR – 1000)</p> <p>Merk : - Negara Asal : Korea Max Load Axle : 10.000 Kg Roller : Inner x Outer : 700 x 2.700 mm Dia x length : Ø 180 mm x 1,000 mm Center distance : 225 mm</p> <p>Lift Air Pressure : 10 Kgf / Cm2 Dimensi : 3,025 x 790 x 600</p>	1 unit	270.176.000,00
7.	<p>Alat Pemeriksa Bagian Bawah Kendaraan (Axle Play Detector) (Type KPT – 1500)</p> <p>Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Dimensi Plat : 800 x 800 mm Beban Axle Maksimum : 10.000 Kg Control : Individually per Platform Sumber daya listrik : 440 V – 3 ph 50 / 60 Hz Motor Elektrik : 4 Kw Gerakan Plat (6 gerakan) : Plate 1 – Longitudinal dan Transversal Plate 2 – Transversal</p> <p>Pengoperasian : Wired remote control with lamp Tekanan : 120 bar Daya gerak : 2.560 Kg Penggeseran : 90 mm (per platform)</p>	1 unit	218.829.000,00
8.	<p>Alat Uji Emisi Gas Buang (CO / HC Tester) + Printer (Type AET – 2000 S)</p> <p>Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Elemen yang diukur / dianalisis : CO, CO2, HC, O2, Timbal CO : 0~10% (0,1%) CO2 : 0~20% (0,1%) HC : 0~10.000 ppm (1ppm) O2 : 0~25% (0,01%) Timbal : 0,5~2,5 (0,01)</p> <p>Metode Pengukuran : Non-dispersive, Intrated rays Electric Thermometry</p> <p>Repetition : within max scale 2% Measuring time : within 10 seconds Sumber daya listrik : AC 220 V – 50 / 60 Hz Ukuran (L x W x H) : 380 x 280 x 175 mm Indicating method : Digital (LCD) Surrounding temperature : -10 °C ~ 40 °C (± 2 °C) Printer : Type : TM-U220D</p>	1 unit	105.000.000,00

Halaman -25- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or Parallel Characters Suported : Alphanumeric atau Multilingual Pembacaan : Digital dilengkapi + Printer		
9.	Alat Uji Ketebalan Asap (Diesel Smoke Tester) + Printer (Type DS – 2000) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Cara Pengoperasian : Automatic Metode Pengukuran : Photo-Electric Ambang batas pengukuran : 0 – 100 % (Pollution Percentage) Drifting : Full scale ± 2 % Banyak Penarikan Asap : 330 ± 15 cc Measuring time : within 10 seconds Sumber daya listrik : AC 220 V – 50 / 60 Hz Berat : 20 Kg Ukuran (L x W x H) : 270 x 500 x 300 mm Display/ Layar : Digital Skala minimum : 0,1 % Printer : Type : TM-U220D Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or Parallel Characters Suported : Alphanumeric atau Multilingual Pembacaan : Digital dilengkapi + Printer	1 unit	115.000.000,00
10.	Computerized Desk ABS Control Unit and Indicator Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Computer : Pentium, CD-ROM CRT : 17" Monitor Printer : Inkjet AMP : SST (PTM) BT Load Cell SMT (Encoder) Processig Indictor : 20" LCD Printer : Colour Inkjet Printer	1 unit	242.750.000,00
B. 11.	ALAT PENDUKUNG UJI KENDARAAN BERMOTOR : Alat Uji Kebisingan (Sound Level Meter) (Node 2062) Negara Asal : Korea Applied standard : JIS C 1502, IEC 651 Type 2 Frequency Range : 20 – 8.000 Hz Measuring Range : A : 28~ 130 db C : 35 ~ 30 db Frequency Weighting : F (Fast) S (Slow) Dynamic Range : 40 db ± 10 db Dimension (L x B x T) : 170 x 70 x 30 mm	1 unit	37.710.000,00
12.	Air Compressor Merk : Super Power Model : RT- 100 3 phase Motor : 7,5 Kw / 10 HP Tenaga kerja : 12,5 Kg / Cm2 Kapasitas Tangki : 300 liter Sumber Listrik : AC 220 / 380 V, 50 Hz	1 unit	36.500.000,00
13.	Generator Set Merk : Tian Li Model : 3 cylinder – inline 1500 rpm Kapasitas : Minimum 37,5 KVA dan dapat mencukupi kebutuhan daya untuk mengoperasikan peralatan pengujian termasuk kompresor udara Power output : 220/380 V, 3 phase, 4 wire, 4 pool, 50 Hz dilengkapi dengan Switch board dan panel control mesin	1 unit	100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR MOBILE / KELILING :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp.
A 1	ALAT UTAMA TERDIRI DARI: B. Kendaraan MOBIL ISUZU ELF h. Dimensi Panjang : Min 4.590 mm Lebar : Min 1.695 mm Tinggi : Min 2.095 mm Jarak Sumbu Roda : Min 2.490 mm Tinggi Min dari tanah : Min 190 mm Jarak Pijak Roda Depan : Min 1.395 mm Jarak Pijak Roda Belakang : Min 1.375 mm i. Mesin Model : 4JB1-TC Diameter x langkah : 93 x 102 mm Isi Silinder : 2,771 cc Daya Maksimum (Standar JIS) : 101 / 3,400 PS/rpm Torsi Maksimum (Standar JIS) : 22,5 / 2.000 – 3,200 kgm / rpm j. Transmisi Model : MSB5S Perbandingan Gigi / Gear Ratio : 1 st 5.016 2nd 2.672 3rd 1.585 4th 1.000 5th 0.770 Rev. 4.783 Perbandingan Gigi Akhir : 4.875 k. Rem Rem Kaki : Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster Rem Tangan : Mekanisme expanding di transmisi belakang l. Suspensi Depan : Semi elliptical Belakang : Laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda m. Roda Ban depan : 235/75/R15 Ban belakang : 235/75/R15 Velg : 5,5K x 15 Jumlah Maks. Penumpang : n. Lain-lain Kapasitas tangki : 16 Radius Putar : 5,4 m Daya Tanjakan : 36% Kecepatan Maksimum : 132 Km/h Aki : 12 – 75 (V-AH) Alternator : 12 – 50 (V-A) Power Steering : Ada	1 Unit	238.000.000,00 G S O
	B. Karoseri terdiri dari: - Interior - Plavond : Hangervinyl PVC - Kursi : Kursi kerja model putar dan kursipenumpang 3 orang - Triming : Triming deck bahan tripleks 6 mm + karet vinyl PVC - Lantai : Lantai lapis tripleks 6 mm + karet vinyl PVC - Seat I : Standart chassis + driver (3 set) - Meja : Bahan multiplek lapis vinyl	1 Set	193.000.000,00

Halaman -27- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Lampu : Plavond 1 pc- Lemari : Lemari alat dan dokumen bahan multiplex lapis vinyl- AC : AC ND triple blower modif- Audio : Radio tape- Exterior- Lampu : Depan standart- Plat : Bahan plat hitam, tebal 1,2 mm- Pintu : 3 model swing, belakang hatchback- Anti Karat : Standart karoseri- Kaca : SW I,II,III frame kc bening sliding, belakang tutup plat tanpa kaca- Cabin & Hi roof : Original, extra hi roof 15 cm- Jendela : Hide said door sebelah kanan- Cat : solid (PU) : Standart minimal warna biru perhubungan- Pengecatan full Body Emblem		
2	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO / HC Trester) + Print (Type AET – 2000 S) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Elemen yang diukur : CO : 0 – 10 % (0,1 %) CO, CO2, HC, O2, A Dianalisis : CO 2 : 0 – 20 % (0,1 %) HC : 0 – 10.000 ppm (1 ppm) O2 : 0 – 25 % (0,01 %) A : 0,50 – 2,50 (0,01) Metode pengukuran : Non – dispersive, Intrared rays, Electric Thermometry Repetition : Within max scale 2 % Measuring Time : Within 10 Seconds Sumber Tenaga : AC 220 V / 50 – 60 Hz Ukuran (L x W x H) : 380 x 280 x 175 mm Indicating Method : Digital (LCD) dilengkapi printer Surrounding Temperatur : -10 °C ~ 40 °C (± 2 °C) Printer Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial or porallel Character supported : Alphanumeric atau multilingual	1 Unit	105.000.000,00
3.	Alat Uji Kendaraan Asap (Smoke Tester) + Printer (Type DS – 2000) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Cara Pengoperasian : Automatic Metode pengukuran : Photo – electric Luas area pengukuran jarak : 0 – 100% (pollution percentage) Drifting : Full Scale ± 2 % Banyak penarikan asap : 330 ± 15 cc Measuring time : 10 sec Sumber tenaga : AC 220 V, 50 – 60 Hz Berat : 20 kg Ukuran (L x W x H) : 270 x 500 x 300 mm Display/ layar : Digital dilengkapi printer Skala minimum : 0,1% Printer Ketebalan kertas : 76/69.57.5 mm Interface : Serial Or Porallel Characters supported : Alphanumeric atau multilingual	1 Unit	115.000.000,00
4.	Alat Uji Lampu Utama (Head Light Tester) (Type Hedlight HLT – 800 D-1) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea Jarak Pengukuran / ukuran : 3.000 mm Kuat / Cahaya (lilin) : 0 – 80,000 candella Sudut Penyorotan / pencahayaan : Atas 1° 20' Bawah 2° 20' Kiri 2° 20' Kanan 2° 20' Ketinggian yang dapat diukur : 500–1,300 m	1 Unit	60.000..000,00

Halaman -28- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dimensi (L x W x H) : 700 x 700 x 1.330 Feature : High beam		
B. ALAT PENDUKUNG TERDIRI DARI: 5. Timbangan Portable PORTABLE TRUCK SCALE 1 Set (2 Pad) Nama Barang Daya Dukung / Scale Dimensi (ukuran) Max Kapasitas Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none">- Dilengkapi dengan roda untuk mengangkut platform;- Tepat dan dapat diandalkan; berguna sangat perhatian dengan produk untuk semua rindan;- Kokoh struktur, dibuat di aluminium khusus, yang menjamin ringan dan membuat sutable ini juga untuk kondisi kerja keras;- Kabel dengan konektor cepat, sisi platform;- 30 m kabel untuk menghubungkan platform untuk indikator, lengkap konektor;- Sel IPSO Stainless steel icad;- Nonslip karet divulkanisasi khusus diterapkan di bawah platform untuk pegangan yang baik pada semua permukaan;- Sangat sederhana dan dapat diandalkan sambungan dari skala dengan indicator berat badan;- Platform WWS sudah dipatenkan, nomor tersebut 1.342.302;- Tersedia juga dengan CE-MAPPROVED sel beban. Portbale Display 3590KR: Include: <ul style="list-style-type: none">- Printer Thermal- Include Time and Date- Thermal Paper		1 Set	338.000.000,00
6. Alat Uji Kebisingan (Sound Level Meter) (Type Node-2062) Merk : Korea Iyasaka Negara Asal : Korea <ul style="list-style-type: none">- Applied standard : JIS C 1502 , IEC 651 TYPE 2- Frequency Range : 20 – 8.000 Hz- Measuring Range : A : 28 – 130 db C : 35 – 30 db- Frequency Weighting : F (Fast) S (slow)- Dynamic range : 40 db ± 10 db- Dimension (L x B x T) : 170 x 70 x 30 mm		1 Unit	37.710.000,00
7. Tint Tester (Alat Ukur Kaca) (Merk Tint – Testa Type MK-III) <ul style="list-style-type: none">- Ukuran : 10 cm x 19,5 cm x 4 cm- Berat : 2,2 kg- Sumber energy : Baterie 9 Volt- Pembacaan : 0 – 100 % , akurasi ± 3 %		1 Unit	24.500.000,00
8. Peralatan Kerja Peralatan kerja terdiri dari Mechanical Tool Set Type Box (tang komplit, obeng komplit, kunci pas komplit, kunci sock komplit), Slag Letter, Lampu Ultra Violet, solder, Dongkrak 2 ton.		1 Unit	11.000.000,00
9. Kompresor Merk : Viva Air <ul style="list-style-type: none">- Merk : Viva Air- Power : 1,5 Kw – 2 HP- Displ : 140/5.0 L/min/CFM- Speed : 1450 R.P.M- Cylinder : 1- Work P : 8 kg/cm2 – 116 psi- Max P : 10 kg/cm2 -145 psi- Tank cap : 25/6.6 L/Gal- L*W*H : 57*29*60		1 Unit	9.100.000,00
10 Generator Set Merk : Fujiyama (Type FY 3800CXD) Max Power : 2800 W <ul style="list-style-type: none">- Rated Power : 2600 W- Frequency : 50 Hz- Rated Voltage : 220 V		1 Unit	14,450.000,00
<ul style="list-style-type: none">- Phase : Single phase- Model : 4 Stroke Air Cooling- Gasoline : Unleaded Gasoline			

Halaman -29- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Air Displacement : 196 cm3- Max. Power Output : 4.8/3600 Kw/rpm- Oil Volume : 0,6 L- Start-Up System : Hand-pull/Electrid- Noice : 66 (7M) (db)- Transport Kit : 4 Wheel Transport- Dimension : 68 c 48 x 45- Net Weight : 47 kg		
12	Lampu Rotary	1 Unit	6.750.000,00
13	Traffic Cones	5 Unit	@ 596.000/2.990.000
14	Komputer Note Book	1 Unit	14.500.000,00
	<ul style="list-style-type: none">- Merk : Acer- Intel®Core™i3-350MProcessor (3MB L3 Cache, 2.26GHz, DDR3 1066 Mhz FSB, 35 W)- 14.0" HD Acef CineCrystal™TFT LCD (16,9 Aspect Ratio)- Intel HM55 Express Chipset- 3GB Memory, 320GB HDD SATA, DVD Supermulti Double layer drive- Acer Crystal Eye Webcam,- Intel®Wireless LAN 802.11b/g/Draft-N, HDMI™port- Two built-in Acer 3DSonic™stereo speakers- Linux BE (Basic Edition) Operating System		

Bahwa berdasarkan harga penawaran PT MAYINDO tersebut diatas terdapat beberapa item pekerjaan yang harga penawarannya melebihi HPS, antara lain:

No	Nama barang	HPS	Penawaran PT MAYINDO
1	Alat uji rem dan berat sumbu	Rp 329.125.000,-	Rp 359.125.000,-
2	Alat pemeriksa bagian bawah kendaraan	Rp 215.819.000,-	Rp 218.829.000,-
3	Computerice Disk ABS Cointrol unit dan Indikator	Rp 237.750.000,-	Rp 242.750.000,-
4	Air Compresor	Rp 33.250.000,-	Rp 36.500.000,-
5	Portable truck Scale	Rp 325.000.000,-	Rp 338.000.000,-
6	Lampu Rotari	Rp 5.000.000,-	Rp 6.750.000,-
7	Traffick Cones	Rp 1.750.000,-	Rp 2.990.000,-
8	Computer Note Book	Rp 10.000.000,-	Rp 14.500.000,-

Berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf, maka pelelangan seharusnya dinyatakan gagal oleh ULP, namun pelelangan tetap dilanjutkan dan PT MAYINDO dinyatakan memenuhi persyaratan bahkan dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Bahwa selanjutnya PPK Dishub kominfo Kota Tangsel yaitu sdr. EDI WAHYU, membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa ANTONIUS HUTAURUK selaku direktur PT. MAYINDO No. 900/11/KKPB/DHKI/2011 pada tanggal 21 April 2011, mengenai kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor (Mobile) dengan nilai kontrak setelah PPN dan biaya lainnya adalah sebesar Rp. 1.287.000.000,-;

Bahwa selanjutnya PPK Dishub kominfo Kota Tangsel yaitu sdr. EDI WAHYU, membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa

Halaman -30- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS HUTAURUK selaku direktur PT. MAYINDO No. 900/12/KKPB/DHKI/2011 pada tanggal 21 April 2011, mengenai kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor (Statis) dengan nilai kontrak setelah PPN dan biaya lainnya adalah sebesar Rp. 1.942.050.000,-;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 panitia penerima menerima dan memeriksa alat uji kendaraan bermotor statis (genset) di Jalan Raya Serpong Kecamatan Setu tepatnya digedung pengujian kendaraan bermotor yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/12/BAPHP/DHKI/2011, tanggal 30 Juni 2011 sedangkan alat uji kendaraan bermotor Mobile di Jalan Raya Serpong No.1 Kecamatan Serpong tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/11/BAPHP/DHKI/2011, tanggal 30 Juni 2011. Dan setelah selesai melakukan pemeriksaan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Sdr. Nurdin Marzuki, M.Si dalam bentuk Nota dinas yang ditanda tangani seluruh tim penerima hasil pekerjaan tanggal 30 Juni 2011;

Bahwa berdasarkan dokumen pelanggan umum lampiran C bentuk daftar spesifikasi barang Bab IV spesifikasi teknis Pasal 2 huruf b disebutkan alat yang ditawarkan dalam keadaan baik dan 100% baru, serta asli import langsung dari manufaktur/pabrik di luar negeri (jika import) dan kesanggupan menyertakan Certificate of Origin (CO) bersamaan dengan pengiriman barang, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyertakan/menyampaikan Certificate of Origin (CO) sebagaimana yang diisyaratkan, melainkan Terdakwa hanya menyertakan/menyampaikan packing list origin;

Bahwa berdasarkan rincian perhitungan kerugian negara pada pelaksanaan kegiatan pengadaan alat uji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR—7/PW30/5/2013 tanggal 13 Maret 2013 dari Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Banten disebutkan bahwa :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:

Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis	Rp. 379.638.686,-
Alat Uji Kendaraan Bermotor Mobile	<u>Rp. 342.700.294,-</u>
Jumlah Total	Rp. 722.338.979,-

Halaman -31- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Antonius Hutaaruk, SH dan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si telah bersama-sama menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dimana Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si selaku pengguna anggaran yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dan Terdakwa Antonius Hutaaruk sebagai pihak penyedia barang / jasa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dimana Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si memperoleh kekayaan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan PT. MAYINDO memperoleh kekayaan sekitar Rp. 672.338.979,- (Enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Antonius Hutaaruk, SH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si (berkas perkara terpisah), telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan kurang lebih sebesar Rp. 722.338.979,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dimana sekitar Rp. 672.338.979,- (Enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dinikmati oleh PT. Mayindo sedangkan Sdr. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si menikmati sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Antonius Hutaaruk, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA :PDS-04/TGR/10/2013, tanggal 17 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS HUTAARUK, SH** bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS HUTAARUK, SH** berupa pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan

Halaman -32- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 667.338.979,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Umum No. 810/0400.01.PPBJ/DHKI/2011, tentang Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan TA. 2011 asli.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Umum No. 810/0400.01.PPBJ/DHKI/2011, tentang Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Mikro Bus Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan TA. 2011 asli.
3. 1 (satu) bundel Proposal Pengadaan Peralatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Statis Dishubkominfo Kota Tangsel asli.
4. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan PT. Cahaya Matahari Prima tentang Penggantian Generator Set merek Tianli asli.
5. 1 (satu) lembar Lampiran Nota Dinas No. 027/11/RPP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Uji Mobile asli.
6. 1 (satu) lembar Lampiran Nota Dinas No. 027/12/RPP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Uji Statis asli.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Jaminan Garansi Purna Jual) PT. Cahaya Matahari Prima tanggal 27 Juni 2011 asli.
8. 1 (satu) lembar Lampiran Nota Dinas No. 027/11/RPP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) asli.

Halaman -33- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Model Perhitungan Harga Pasar Untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) asli.
10. 3 (tiga) lembar Surat CV. SAE Mitra Sejati Quote No.031-1/PH-SAE/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Penawaran Harga Timbangan Truck Portable asli.
11. 1 (satu) bundel Buku Laporan Tamu DISHUBKOMINFO asli.
12. 2 (dua) eksemplar Pengumuman ulang pra kualifikasi (Koran Tempo dan Radar Banten) asli.
13. 2 (dua) lembar Surat DISHUBKOMINFO No.810/0400.02.PPBJ/DHKI/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Peminjaman Kotak Pemasukan Dokumen asli.
14. 2 (dua) lembar Surat DISHUBKOMINFO No.810/0400.04.PPBJ/DHKI/2011 tanggal 04 Maret 2011 perihal Peminjaman Sarana untuk pelelangan asli.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. PAMA KO SAKTI atas paket pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor No : 010/PS/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. PAMA KO SAKTI atas paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor Micro Bus No : 011/PS/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga PT. MITRA JAYA PRIMA SARANA pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor keliling tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.VISI PROMOTAMA CIPTA MANDIRI atas paket pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor No : 09/VPC/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.VISI PROMOTAMA CIPTA MANDIRI atas paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor Micro Bus No : 005/VPM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
20. 4 (empat) lembar Check List Dokumen Penawaran alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pengujian kendaraan bermotor keliling micro bus asli.
21. **ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR TERDIRI DARI :**
Alat Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Alat Uji Kincup Roda merek Korea Iyasaka

Halaman -34- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



- 1 (satu) unit Alat Ukur Lampu kendaraan merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Pengukur Berat + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji Rem dari berat sumbu merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat pengukur kecepatan merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Boogie Roller / Free Roller merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji Suspensi Roda merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji Emisi Gas Buang mesin bensin (CO / HC Trester) + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji Emisi Gas Buang mesin Diesel (Diesel Smoke) + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Computerized desk ABS Control unit dan indikator merek Korea Iyasaka

Alat Uji Pendukung terdiri dari :

- 1 (satu) unit Alat Uji Kebisingan Suara
- 1 (satu) unit Air Kompresor merek Super Power
- 1 (satu) unit Generator Set merek Tian Li

22. ALAT – ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR MICRO BUS TERDIRI DARI :

Alat Utama terdiri dari :

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu ELF
- 1 (satu) unit Karoseri terdiri dari interior, eksterior dan pengecatan full body emblem
- 1 (satu) unit Alat Uji Emisi Gas Buang (CO / HC Trester) + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester) + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji lampu kendaraan merek Korea Iyasaka

Alat Uji Pendukung terdiri dari :

- 1 (satu) unit Timbangan Portable merek Diniargeo
- 1 (satu) unit Alat Uji Kebisingan Suara merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Tint Tester (Alat Ukur Kaca) merek Tint Testa
- 1 (satu) unit Peralatan Kerja (tools set) merek IWT
- 5 (lima) unit Kompresor merek Viva Air
- 1 (satu) unit Generator Set merek Fujiyama
- 1 (satu) unit Lampu Rotary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Traffic Cones merek Three Monkey
- 1 (satu) unit Komputer Note Book merek Acer

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

23. Uang sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah).

24. Uang sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

5. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 07 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS HUTAURUK, S.H.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS HUTAURUK, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Dilakukan Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Umum No. 810/0400.01.PPBJ/DHKI/2011, tentang Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan TA. 2011 asli.
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Umum No. 810/0400.01.PPBJ/DHKI/2011, tentang Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Mikro Bus Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan TA. 2011 asli.

Halaman -36- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Proposal Pengadaan Peralatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Statis Dishubkominfo Kota Tangsel asli.
4. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan PT. Cahaya Matahari Prima tentang Penggantian Generator Set merek Tianli asli.
5. 1 (satu) lembar Lampiran Nota Dinas No. 027/11/RPP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Uji Mobile asli.
6. 1 (satu) lembar Lampiran Nota Dinas No. 027/12/RPP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Uji Statis asli.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Jaminan Garansi Purna Jual) PT. Cahaya Matahari Prima tanggal 27 Juni 2011 asli.
8. 1 (satu) lembar Lampiran Nota Dinas No. 027/11/RPP/PPBJ/DHKI/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) asli.
9. 1 (satu) lembar Model Perhitungan Harga Pasar Untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) asli.
10. 3 (tiga) lembar Surat CV. SAE Mitra Sejati Quote No.031-1/PH-SAE/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Penawaran Harga Timbangan Truck Portable asli.
11. 1 (satu) bundel Buku Laporan Tamu DISHUBKOMINFO asli.
12. 2 (dua) eksemplar Pengumuman ulang pra kualifikasi (Koran Tempo dan Radar Banten) asli.
13. 2 (dua) lembar Surat DISHUBKOMINFO No.810/0400.02.PPBJ/DHKI/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Peminjaman Kotak Pemasukan Dokumen asli.
14. 2 (dua) lembar Surat DISHUBKOMINFO No.810/0400.04.PPBJ/DHKI/2011 tanggal 04 Maret 2011 perihal Peminjaman Sarana untuk pelelangan asli.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. PAMA KO SAKTI atas paket pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor No : 010/PS/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. PAMA KO SAKTI atas paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor Micro Bus No : 011/PS/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.

Halaman -37- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga PT. MITRA JAYA PRIMA SARANA pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor keliling tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.VISI PRATAMA CIPTA MANDIRI atas paket pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor No : 09/VPC/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.VISI PRATAMA CIPTA MANDIRI atas paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor Micro Bus No : 005/VPM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 asli.
20. 4 (empat) lembar Check List Dokumen Penawaran alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pengujian kendaraan bermotor keliling micro bus asli.
21. **ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR TERDIRI DARI :**
Alat Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Alat Uji Kincup Roda merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat Ukur Lampu kendaraan merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat Pengukur Berat + Printer merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat Uji Rem dari berat sumbu merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat pengukur kecepatan merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Boogie Roller / Free Roller merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat Uji Suspensi Roda merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat Uji Emisi Gas Buang mesin bensin (CO / HC Trester) + Print er merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Alat Uji Emisi Gas Buang mesin Diesel (Diesel Smoke) + Print er merek Korea Iyasaka
 - 1 (satu) unit Computerized desk ABS Control unit dan indikator merek Korea Iyasaka**Alat Uji Pendukung terdiri dari :**
 - 1 (satu) unit Alat Uji Kebisingan Suara
 - 1 (satu) unit Air Kompresor merek Super Power
 - 1 (satu) unit Generator Set merek Tian Li
22. **ALAT – ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR MICRO BUS TERDIRI DARI :**
Alat Utama terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu ELF
- 1 (satu) unit Karoseri terdiri dari interior, eksterior dan pengecatan full body emblem
- 1 (satu) unit Alat Uji Emisi Gas Buang (CO / HC Trester) + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester) + Printer merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Alat Uji lampu kendaraan merek Korea Iyasaka

Alat Uji Pendukung terdiri dari :

- 1 (satu) unit Timbangan Portable merek Diniargeo
- 1 (satu) unit Alat Uji Kebisingan Suara merek Korea Iyasaka
- 1 (satu) unit Tint Tester (Alat Ukur Kaca) merek Tint Testa
- 1 (satu) unit Peralatan Kerja (tools set) merek IWT
- 5 (lima) unit Kompresor merek Viva Air
- 1 (satu) unit Generator Set merek Fujiyama
- 1 (satu) unit Lampu Rotary
- 1 (satu) unit Traffic Cones merek Three Monkey
- 1 (satu) unit Komputer Note Book merek Acer;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;

Sedangkan barang bukti :

1. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada dari siapa uang tersebut disita;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

V. Akta Permintaan Banding, Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 07 Maret 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman -39- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang tanggal 06 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014;

VII. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 14 Mei 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014;

VIII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 17 April 2014, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang selama 7 (tujuh) hari, terhitung sehari setelah menerima surat pemberitahuan ini atau sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 07 Maret 2014 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 Maret 2014, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim yang menyatakan terdakwa ANTONIUS HUTAURUK, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer sehingga membebaskan terdakwa dari Dakwaan primer tersebut;
2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang "menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun" yang kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga dalam putusannya menjatuhkan pidana terlalu ringan;
3. Bahwa dalam mengajukan tuntutan pidana penjara, Penuntut Umum tidak mempunyai tujuan pemidanaan sebagai balas dendam, namun pidana yang

Halaman -40- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah sepakat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dalam pertimbangan yuridisnya telah mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi dan pertimbangan yuridis yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa secara fakta persidangan terdakwa terbukti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pada Kejaksaan Negeri Tigraksa;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg tanggal 07 Maret 2014 sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primer;

Mengadili Sendiri

1. Membebaskan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan (onslagh van alles rechtvervolging) terdakwa Antonius Hutaaruk dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Mencabut penyitaan seluruh aset-aset milik terdakwa Antonius Hutaaruk;
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Antonius Hutaaruk;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dan ternyata pada prinsipnya telah dikemukakan

Halaman -41- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah juga dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu tidak perlu diulang lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2014 Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;

Halaman -42- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2014 Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., yang dimohon banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2014** oleh kami : **SRI ANGGARWATI, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **FIRZAL ARZY, SH. MH** dan **JELDI RAMADHAN, SH. MH.** (Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 08/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN tanggal 28 April 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh

Halaman -43- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI WIDODO, SH. MH.** sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

FIRZAL ARZY, SH. MH.

TTD

JELDI RAMADHAN, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

SRI ANGGARWATI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WIDODO, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman -45- dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45